



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN
DENGAN
DEPUTI BIDANG PENGAJIAN PERSANDIAN
Nomor : 4600/HK.220/L/5/2016
Nomor : PERJ.10/LSN/SU/HK.08.01/05/2016

TENTANG
PENYELENGGARAAN *CERTIFICATE AUTHORITY* (CA) SEBAGAI SARANA
PENGAMANAN PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI DALAM SISTEM E-CERT
SANITARY AND PHYTOSANITARY (SPS)

Pada hari ini Rabu tanggal Empat bulan Mei tahun Dua Ribu Enam Belas, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Banun Harpini : Kepala Badan Karantina Pertanian dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Karantina Pertanian, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75/M Tahun 2015, berkedudukan di Gedung E, Kantor Pusat Kementerian Pertanian. Jalan Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Ruly Nursanto : Deputi Bidang Pengkajian Persandian Lembaga Sandi Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deputi Bidang Pengkajian Persandian Lembaga Sandi Negara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55/M Tahun 2005, berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 70, Jakarta Selatan 12550 dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam penyelenggaraan pengamanan data dan informasi serta pengembangan sumber daya dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini.

BAB I

DASAR HUKUM

Pasal 1

Dasar Hukum Kesepakatan Bersama sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permenpan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Maksud diadakannya Perjanjian Kerjasama ini adalah agar terdapat kesamaan pola pikir dan pola tindak bagi PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan *Certificate Authority (CA)* pengamanan data dan informasi dalam sistem e-Cert SPS.
- (2). Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai acuan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan penyelenggaraan *Certificate Authority (CA)* untuk pengamanan data dan informasi dalam sistem e-Cert SPS.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1). Pengembangan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Penyelenggaraan *Certificate Authority (CA)* yang memperhatikan aspek kerahasiaan, keaslian serta aspek pengamanan pertukaran data dalam sistem e-Cert SPS;
- (2). Penggunaan, peningkatan dan pengembangan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK guna menunjang terlaksananya pengamanan pertukaran data dalam sistem e-Cert SPS; dan
- (3). Pelatihan dan diseminasi informasi.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1). PARA PIHAK sepakat melakukan kegiatan Penyelenggaraan *Certificate Authority (CA)* untuk Pertukaran Data dan Informasi dalam Sistem e-Cert SPS.
- (2). PARA PIHAK menyiapkan SDM yang berkompeten dan dibentuk dalam satu kelompok kerja yang ditetapkan oleh pimpinan masing-masing instansi PARA PIHAK sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3). PARA PIHAK melakukan pengembangan bersama dan pertemuan secara berkala pada waktu dan tempat yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5

(1). Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Bertanggung jawab terhadap keamanan infrastruktur sistem e-Cert SPS.
- b. Menyediakan data yang dibutuhkan PIHAK KEDUA dalam rangka mengamankan teknologi informasi dan komunikasi pada penyelenggara *Certificate Authority* (CA) pada sistem e-Cert SPS;
- c. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mengamankan teknologi informasi dan komunikasi pada penyelenggaraan *Certificate Authority* (CA) pada sistem e-Cert SPS;
- d. Mendukung, mengkoordinasikan serta menyosialisasikan Perjanjian Kerjasama ini pada pihak terkait;
- e. Melindungi dan mengayomi serta menyukseskan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini di lapangan;
- f. Mengikuti saran dan rekomendasi PIHAK KEDUA dalam mengamankan informasi dan komunikasi;

(2). Hak PIHAK PERTAMA

- a. Mendapat dukungan berupa penyelenggaraan *Certificate Authority* (CA) pada sistem e-Cert SPS dari PIHAK KEDUA terkait dengan Perjanjian Kerjasama;
- b. Mendapatkan bimbingan teknis terkait penyelenggaraan *Certificate Authority* (CA) pada sistem e-Cert SPS dari PIHAK KEDUA.

Pasal 6

(1). Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan *Certificate Authority* (CA).
- b. Menyediakan Tenaga Ahli untuk memberikan dukungan berupa penyelenggaraan *Certificate Authority* (CA) PIHAK PERTAMA;
- c. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mengamankan teknologi informasi dan komunikasi pada penyelenggaraan *Certificate Authority* (CA) pada sistem e-Cert SPS;
- d. Memberikan bimbingan teknis kepada PIHAK PERTAMA;

(2). Hak PIHAK KEDUA

- a. Mendapatkan data dan informasi dalam rangka mengamankan teknologi informasi dan komunikasi pada penyelenggaraan *Certificate Authority* (CA) pada sistem e-Cert SPS;
- b. Mendapatkan laporan/evaluasi hasil penyelenggaraan *Certificate Authority* (CA) PIHAK PERTAMA;
- c. Mendapatkan peningkatan kompetensi dalam rangka mendukung penyelenggaraan *Certificate Authority* (CA) PIHAK PERTAMA.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada masing- masing PIHAK sesuai dengan peran dan fungsinya.

BAB VII

JANGKA WAKTU

Pasal 8

- (1). Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2). Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.
- (3). Pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK

BAB VIII

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN KERAHASIAAN

Pasal 9

- (1). Setiap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) milik masing-masing PIHAK yang dibawa dan digunakan untuk kegiatan Perjanjian Kerjasama ini tetap menjadi milik masing-masing PIHAK;
- (2). Hal-hal yang berkenaan dengan HKI sebagai hasil dari kegiatan kerjasama dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan dibahas dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK

dalam perjanjian tersendiri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1). PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2). PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan tersebut kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3). Ketentuan kerahasiaan ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK meskipun Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

BAB IX

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis dan disertai bukti yang cukup kepada pihak yang tidak mengalaminya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah keadaan kahar berlangsung;
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar maka pihak yang mengalami keadaan kahar tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas akibat yang timbul karena suatu keadaan yang disebut keadaan kahar tersebut dan PARA PIHAK sepakat menyelesaikan hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan kesepakatan;
- (3) Dalam hal pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini terhenti karena terjadinya Keadaan Kahar, maka pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini selanjutnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB X
EVALUASI
Pasal 12

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 13

- (1). Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2). Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan melalui mediasi.

BAB XII
PERUBAHAN
Pasal 14

- (1). Setiap perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2). Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XIII
KORESPONDENSI
Pasal 15

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat atau faksimile ke alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

BADAN KARANTINA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
Jalan Harsono RM Nomor 3, RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA 12550
Gedung E Lantai 1, 3, 5, 7
Telp : (021) 7816484, 7816483
Fax : (021) 7816482, 7816481
Website : <http://www.karantina.pertanian.go.id>
Email : humaskarantina@pertanian.go.id

b. PIHAK KEDUA

DEPUTI BIDANG PENGAJIAN PERSANDIAN

LEMBAGA SANDI NEGARA

Jalan Harsono RM Nomor 70, Jakarta Selatan

Telp : (021) 7805814 Ext : 2503/2504

Fax : (021) 7805815

Email : d321@lemsaneg.go.id

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 16

- (1). Apabila terjadi permasalahan yang berkenaan dengan Perjanjian Kerjasama ini maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut walaupun Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.
- (2). Hal-hal teknis yang belum ditentukan atau memerlukan penyelesaian lebih lanjut akan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan ke dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (3). Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi materai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA
DEPUTI BIDANG PENGAJIAN PERSANDIAN



RULY NURSANTO

PIHAK PERTAMA
PALA BANGSA KARANTINA PERTANIAN



BANUN HARPINI